

**ANALISIS PELAKSANAAN PENGAWASAN OLEH DINAS
LINGKUNGAN HIDUP (DLH) KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
TAHUN 2019**

(Studi Kasus Limbah PT. Wana Jingga Timur)

Oleh: Yogi Aryo Logce

Pembimbing : Dr. Auradian Marta, S.IP., MA.

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H. R. Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru,

Pekanbaru 28293- Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRAK

Pencemaran limbah industri kelapa sawit yang masih terjadi sampai sekarang disebabkan Penanggung Jawab Usaha tidak melakukan pengelolaan limbah sesuai baku mutu lingkungan, Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL). Berdasarkan fenomena yang terjadi maka rumusan penelitian ini adalah Bagaimana Pelaksanaan Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup terhadap limbah industri kelapa sawit dan faktor-faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan pengawasan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana pelaksanaan pengawasan Dinas Lingkungan Hidup terhadap limbah industri kelapa sawit dan pengelolaannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian analisis deskriptif. Teknik pengumpulan datanya adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Key informan penelitian ini adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi dalam pengawasan terhadap limbah industri kelapa sawit dan penanggung jawab usaha. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa belum maksimalnya pelaksanaan pengawasan serta belum menyentuh seluruh industri kelapa sawit yang ada. Hal ini terlihat dari pelanggaran penanggung jawab usaha terhadap pengelolaan limbah yang tidak sesuai baku mutu lingkungan, permasalahan izin lingkungan, fenomena pencemaran limbah yang belum terselesaikan, ketataan penanggung jawab usaha dalam melaporkan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup setiap persemseternya. Dan kurang tegasnya sanksi yang diberikan kepada industri-industri kelapa sawit yang melakukan pelanggaran. serta belum efektif pengawasan yang dipengaruhi faktor-faktor penghambat seperti faktor sarana pendukung pengawasan, akses dan jarak yang jauh.

Kata Kunci : Pengawasan, Lingkungan Hidup, Limbah industri

***FACTORS SUPERVISION IMPLEMENTATION BY THE KUANTAN
SINGINGI REGENCY ENVIRONMENTAL SERVICE IN 2019
(CASE STUDY OF WASTE FROM PT. WANA JINGGA TIMUR)***

By: Yogi Aryo Logce

Pembimbing : Dr. Auradian Marta, S.IP., MA

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H. R. Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru,

Pekanbaru 28293- Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

Pollution of palm oil industry waste that still occurs today is due to the person in charge of the business not managing the waste according to environmental quality standards, environmental management and environmental monitoring efforts (UKL-UPL). Based on the phenomena that occur, the formulation of this study is How is the Monitoring of the Environmental Service for Palm Oil Industry Waste and what factors hinder the implementation of this supervision. This study aims to find out how the supervision of the Environmental Service is carried out on palm oil industry waste and its management. This study uses qualitative methods with descriptive analysis research type. The data collection techniques are interviews, observation, and documentation. The key informants for this study were the Kuantan Singingi Regency Environmental Service in monitoring palm oil industrial waste and those in charge of the business. Based on the results of the research, it shows that the implementation of supervision has not been maximized and has not touched the entire existing palm oil industry. This can be seen from the violations of those in charge of business regarding waste management that does not comply with environmental quality standards, issues of environmental permits, phenomena of unresolved waste pollution, the adherence of those in charge of business in reporting Environmental Management Documents every semester. And the lack of strict sanctions given to palm oil industries that commit violations. as well as not yet effective supervision which is influenced by inhibiting factors such as monitoring support facilities, access and long distances.

Keywords: *Monitoring, Environment, Industrial waste*

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Perkembangan industri memberikan dampak positif yaitu berupa kenaikan devisa Negara, transfer teknologi dan penyerapan tenaga kerja. Namun, selain memberikan dampak yang positif, sektor industri juga memberikan dampak negatif, yaitu berupa limbah industri yang bila tidak dikelola dengan baik akan mengganggu keseimbangan lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Sering di jumpai tindakan orang atau sekelompok orang yang menjalankan suatu kegiatan industri hanya mengejar kepentingan sendiri tanpa menghiraukan hak orang lain dan lingkungan dimana industri itu berdiri. Kelalaian dari industri tersebut dapat menyebabkan kerusakan dan pencemaran pada lingkungan, yang nantinya akan merugikan orang disekitar industri tersebut. Sehingga perlunya pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) terkait sehingga dapat mengontrol perusahaan dalam pengolahan limbah hasil produksi perusahaan.

Pelaksanaan dan pengawasan limbah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) telah diatur dalam Undang-Undang No 32 tahun 2009 tentang pencemaran lingkungan hidup pasal 1 ayat 2 adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Peraturan Daerah Provinsi Riau No 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penataan Hukum Lingkungan Hidup Provinsi Riau BAB XIV (Pengawasan) Pasal 44 ayat 1 menyebutkan Gubernur melakukan pengawasan terhadap penanggung jawab usaha atau kegiatan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan hidup, ayat 2 untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Gubernur dapat mendelegasikan pengawasan kepada DLHK Provinsi Riau yang bertanggung jawab dibidang pengelolaan lingkungan hidup.

Peraturan Bupati Kuantan Singingi No 31 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi Pasal 4, Kepala Dinas mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, merumuskan kebijakan teknis, melaksanakan, membina, mengawasi, mengendalikan, monitoring, dan mengevaluasi pelaporan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup yang dibantu oleh Sekretaris dan Kepala Bidang.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kuantan Singingi sebagai salah satu instrument pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi dalam kebijakan pengelolaan lingkungan hidup serta sebagai penegakan hukum lingkungan dalam rangka membantu kepala daerah di Kabupaten Kuantan Singingi yang memiliki wewenang dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan pencemaran

limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) akibat aktivitas industri. Limbah industri berasal dari kegiatan industri, baik karena proses secara langsung maupun tidak langsung. Limbah dari kegiatan industri adalah limbah yang terproduksi bersamaan dengan proses produksi, dimana produk dan limbah hadir pada saat yang sama. Sedangkan limbah tidak langsung terproduksi sebelum proses maupun sesudah proses produksi.

Tabel 1.1.
Daftar Nama-Nama Perusahaan Yang Diawasi Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kab.Kuantan Singingi

NO	Nama Perusahaan	Keterangan
1.	PT. Gemilang Sawit Lestari	Pabrik kelapa sawit
2.	PT. Kebun Pantai Raja	Perkebunan dan pabrik kelapa sawit
3.	PT. Citra Riau Sarana I	Perkebunan dan pabrik kelapa sawit
4.	PT. Tri Bakti Sarimas (Pks I)	Perkebunan dan pabrik kelapa sawit
5.	PT. Surya Agrolika Reksa I	Perkebunan dan pabrik kelapa sawit
6.	PT. Asia Sawit Makmur Jaya	Perkebunan dan pabrik kelapa sawit
7.	PT. Wana Jingga Timur	Perkebunan dan pabrik kelapa sawit
8.	PT. Cerenti Subur	Perkebunan dan pabrik kelapa sawit
9.	PT. Duta Palma Nusantara	Perkebunan dan pabrik kelapa sawit
10.	PT. Tri Bakti Sarimas (Pks II)	Pabrik kelapa sawit
11.	PT. Mustika Agro Sari	Pabrik kelapa sawit
12.	PT. Citra Riau Sarana II	Pabrik kelapa sawit
13.	PT. Citra Riau Sarana III	Pabrik kelapa sawit
14.	PT. Surya Agrolika Reksa II	Pabrik kelapa sawit
15.	PT. Wanasari Nusantara	Pabrik kelapa sawit
16.	PT. Tamaro Agro Lestari	Pabrik kelapa sawit
17.	PT. Inti Indosawit Subur	Pabrik kelapa sawit
18.	PT. Usaha Kita Makmur	Pabrik kelapa sawit
19.	PT. Sinar Utama Nabati	Pabrik kelapa sawit
20.	PT. Gatipura Mulya	Perkebunan
21.	PT. Great Udayana Sawitindo	Perkebunan
22.	PT. Andalas Agrolestari	Pabrik karet
23.	PT. RAPP Logas	Hutan tanaman industri
24.	PT. Duta Mentari Ray	Perkebunan dan pabrik kelapa sawit
25.	PT. Suka Fajar	Pabrik kelapa sawit
26.	PT. Manunggal Inti Arthamas	Perkebunan dan pabrik kelapa sawit
27.	PT. Nusa Riau Kencana Coal	Perkebunan dan pabrik kelapa sawit
28.	PT. RAPP Cerenti	Hutan tanaman

		industri
29.	PT. RAPP Baserah	Hutan tanaman industri
30.	RSUD Taluk Kuantan	

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2019

Berdasarkan data tabel diatas dapat dijelaskan terdapat 30 perusahaan yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi. Perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang diawasi kegiatannya oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi. Di antara perusahaan-perusahaan diatas masih ada beberapa perusahaan yang melakukan pencemaran lingkungan berdasarkan pengaduan masyarakat kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi. Daftar kasus sebagai berikut :

Tabel 1.2: Kasus Pengaduan Pencemaran Lingkungan Di Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi

NO	TAHUN	PELAPOR	ISI PENGADUAN	TEGURAN
1.	2016	Warga	Pencemaran Aliran Sungai Siampo Oleh Pt WJT karena berubahnya warna aliran sungai menjadi hitam.	Tertulis
2.	2019	Warga Dan Aliansi Mahasiswa Cerenti	Pencemaran Aliran Sungai Siampo Oleh Pt WJT Karena Banyaknya Ikan Yang Mati Di Aliran Sungai Tersebut	Tertulis

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2019

Dari tabel 1.2 diatas menjelaskan bahwa kasus pencemaran di Kecamatan Cerenti berasal dari kasus limbah buangan industri yang berdampak pada lingkungan masyarakat di aliran sungai Siampo Kecamatan Cerenti. Pada tahun 2016 terdapat satu kasus pencemaran lingkungan dialiran sungai Siampo yang dilaporkan oleh masyarakat sekitar kepada pihak

Dinas dengan permasalahan Adanya ikan mati dan berubahnya warna aliran sungai siampo yang diduga akibat limbah cair dari PT. Wana Jingga Timur (WJT).

Pada tahun 2019 juga terjadi hal yang sama dimana banyak ikan yang mati di aliran sungai siampo sehingga mengganggu aktivitas masyarakat yang berada di sepanjang aliran sungai siampo tersebut, sehingga masyarakat dan aliansi mahasiswa Kecamatan Cerenti melaporkan permasalahan tersebut kepada pihak Dinas dengan permasalahan pencemaran lingkungan oleh pihak PT. Wana Jingga Timur (WJT).

Untuk mencegah dan mengatasi pencemaran limbah industri, pemerintah harus berperan aktif baik melalui perundang-undangan ataupun dengan cara kebijakan atau peraturan yang lain. Upaya untuk mewujudkan efektivitas perusahaan industri yang sesuai dengan peraturan, maka perlu dilakukan pengawasan yang ketat sehingga penyimpangan-penyimpangan dapat dicegah seminimal mungkin. Selanjutnya yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan (DLH) Kabupaten Kuantan Singingi.

Berdasarkan latar belakang masalah seperti yang diuraikan diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: **“PELAKSANAAN PENGAWASAN OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KUANTAN SINGINGI (Studi Kasus Limbah PT. Wana Jingga Timur)”**.

Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena-fenomena yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah *“Bagaimana pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kuantan Singingi dalam mengawasi proses pengolahan limbah dari perusahaan PT. WJT dan Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kuantan Singingi”*.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengawasan yang dilakukan dinas lingkungan hidup (DLH) Kabupaten Kuantan Singingi dalam mengawasi proses pengolahan limbah dari perusahaan dan tindakan apa yang dilakukan apabila mendapati perusahaan yang mengolah limbah tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Manfaat Penelitian

Secara Teoritis, penelitian ini dapat memberikan pengembangan dan penyempurnaan teori-teori didalam Ilmu Pemerintahan terutama menyangkut Pelaksanaan Pengawasan Oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kuantan Singingi dalam menanggapi laporan masyarakat terkait perusahaan yang membuang limbah B3 tidak sesuai dengan prosedurnya dan sebagai bahan informasi dan referensi bagi peneliti selanjutnya demi pengembangan ilmu pengetahuan.

TINJAUAN PUSTAKA

Studi Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa skripsi dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Pertama, penelitian dengan judul Pengawasan Badan Lingkungan Hidup Terhadap Limbah Industri Sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Kasus Desa Sungai Tohor Kecamatan Tebing Tinggi Timur). Disusun oleh Al Mukarromi. Hasil penelitian ini adalah Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti dinilai belum efektif dan maksimal. pengawasan dilihat belum menyeluruh dan menyentuh semua industri sagu.

Perbedaan antara penelitian penulis adalah subjek yang diteliti dimana penulis melakukan subjek penelitian yang berfokus pada pelaksanaan pengawasan dan hukum lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kuantan Singingi dalam Pengawasan limbah Berbahaya B3 pabrik pengolahan kelapa sawit sedangkan subjek yang diteliti diatas berfokus pada pengawasan badan lingkungan hidup Kepulauan Meranti terhadap limbah industri sagu.

Kedua, Penelitian dengan judul Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Terhadap Hutan di Kecamatan Gansal Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2017. Hasil penelitian ini

adalah pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam pelaksanaan pengawasan hutan Provinsi Riau belum maksimal, masih terdapat beberapa kegiatan praktek ilegal yang ditemukan dikawasan hutan. Terdapat kendala dalam pelaksanaan pengawasan diantaranya adalah kurangnya personil pengamanan hutan dan kemampuan dari sumber daya manusia (SDM) dalam menjalankan kebijakan yang ditetapkan, lokasi yang terlalu luas, masyarakat yang masih kurang paham dengan aturan kehutanan, pentingnya hutan dan manfaat hutan, dan keterbatasan anggaran.

Perbedaan antara penelitian penulis terletak pada subjek pengawasan dinas lingkungan hidup dan kehutanan, dimana penelitian diatas membahas tentang pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Terhadap Hutan di Kecamatan Gansal Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2017 sedangkan dalam penelitian penulis membahas tentang pelaksanaan pengawasan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kuantan Singingi dalam mengawasi proses pengolahan limbah kelapa sawit.

Kerangka Teori

Menyerderhanakan pandangan serta memperjelas arah pemikiran dalam pelaksanaan penelitian ini, maka perlu dikemukakan tentang teori yang mendukung penelitian ini sehingga dapat menjawab pemecahan dari masalah dan fenomena yang terjadi.

Pengawasan

Menurut Sujamto (2000:19) pengawasan adalah “segala sesuatu atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak.

Adapun strategi pengawasan menurut Widodo (2011:94) menjelaskan bahwa suatu kebijakan yang di implementasikan harus dikontrol dengan adanya unsur-unsur yang melengkapi diantaranya menetapkan siapa saja yang melakukan pengawasan, bagaimana standar operasional pengawasan, berapa besar anggaran yang dibutuhkan, dan peralatan apa saja yang diperlukan serta jadwal pelaksanaan pengawasan.

Definisi Konseptual

Definisi Konseptual merupakan salah satu langkah untuk menghindari pemaknaan atau persepsi lain dari istilah yang digunakan dalam menjelaskan pembahasan atau masalah penelitian. Adapun definisinya sebagai berikut:

1. Pengawasan Merupakan suatu proses untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan intruksi yang telah dikeluarkan, dan mengetahui Kelemahan serta kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana berdasarkan penemuan-penemuan tersebut sehingga dapat diambil tindakan untuk memperbaikinya.
2. Limbah Merupakan buangan yang kehadirannya tidak dikehendaki lingkungan karena tidak memiliki nilai ekonomi. Limbah yang mengandung bahan polutan yang memiliki sifat racun dan berbahaya

dikenal sebagai limbah B3, yang dinyatakan sebagai bahan yang dalam jumlah relative sedikit tetapi berpotensi untuk merusak lingkungan hidup dan sumber daya.

3. Dinas Lingkungan Hidup Merupakan pembantu Kepala Daerah dalam melakukan kegiatan urusan pemerintahan dibidang lingkungan hidup dan segala kewenangan yg telah diberikan kepala daerah menjadi tanggung jawab dinas lingkungan hidup.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif berupaya menganalisa kehidupan social dengan cara menggambarkan dunia social dari sudut pandang atau interpretasi individu (informan) dalam latar alamiah.

Jenis penelitian

Jenis penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan karakter suatu variabel, kelompok atau gejala social yang terjadi di masyarakat.

Lokasi Penelitian

Berdasarkan judul penelitian ini yaitu “Pelaksanaan Pengawasan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Limbah PT. Wana Jingga Timur)” maka penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, Indonesia.

Jenis Data

Ada dua jenis data yang digunakan oleh peneliti antara lain :

Data Primer

Data primer dalam proses penelitian didefinisikan sebagai sekumpulan informasi yang diperoleh peneliti langsung dari lokasi penelitian melalui sumber pertama data primer merupakan data utama yang digunakan peneliti untuk memperoleh jawaban atau masalah penelitian yang sedang dikaji.

Data Sekunder

Data sekunder dimaknai sebagai data yang tidak diperoleh dari sumber pertama. Dalam hal ini, peneliti berada dalam posisi bukan orang pertama yang mengumpulkan data. memanfaatkan data yang telah dikumpulkan pihak lain. Data sekunder merupakan data penunjang yang keberadaannya hanya digunakan untuk memperkuat, melengkapi, atau mendukung data primer.

Informan Penelitian

Informan merupakan orang yang memberikan penjelasan atau informasi secara rinci dalam proses penelitian. Dalam pemilihan informan, peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel purposif.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data sangat bermanfaat untuk menjawab pertanyaan di dalam penelitian. Data yang didapatkan akan dijadikan landasan dalam mengambil suatu kesimpulan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

Wawancara

Wawancara adalah pertemuan antara periset dan responden, dimana jawaban responden akan menjadi data mentah. Secara khusus, wawancara adalah alat yang baik untuk menghidupkan topic riset. Wawancara juga merupakan metode bagus untuk pengumpulan data tentang subjek kontemporer yang belum dikaji secara ekstensif dan tidak banyak literature yang membahasnya.

Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan informasi yang didapatkan dari dokumen yakni peninggalan tertulis, arsip, peraturan perundang-undangan dan lain-lain yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang diteliti. Dokumentasi bisa juga berupa foto-foto terkait lokasi penelitian.

Teknik Analisis Data

Untuk memaparkan permasalahan dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif menunjukkan pada riset yang menghasilkan data kualitatif, yaitu data yang tidak dapat diwujudkan dalam bentuk angka-angka, melainkan berbentuk suatu penjelasan yang menggambarkan keadaan, proses, peristiwa tertentu. Dalam menganalisa data kualitatif lebih berdasarkan pada yang mengutamakan penghayatan, yaitu berusaha memahami peristiwa dan kaitan-kaitan terhadap orang-orang biasa dalam situasi tertentu.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi

Pelaksanaan Pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi merupakan pengawasan terhadap Limbah padat, limbah cair dan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) yang merupakan hasil pembuangan produksi industri yang sudah tidak digunakan lagi.

Untuk melihat bagaimana pengawasan limbah industri kelapa sawit oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi ini, maka penulis menfokuskan permasalahan ke dalam 3 (tiga) indikator yaitu Menentukan Standar, Mengadakan Tindakan Penilaian dan Melakukan Tindakan Perbaikan. Penjelasan nya sebagai berikut :

Menetapkan Standar

Standar Fisik

Hasil wawancara dengan Bapak Suwirman, ST sebagai Kabid Tata Lingkungan Bapak Suwirman *“Pelaksanaan pengawasan yang kami jalankan pada dasarnya sudah tertuang dalam aturan yang berlaku, akan tetapi pelaksanaan pengawasan ini bisa berjalan efektif tidak terlepas dari inisiatif kami yang dilapangan sendiri, sehingga standar utama kami melaksanakan pengawasan jelas berhubungan dengan standar fisik, baik itu menyangkut fasilitas, sarana dan prasarana serta peralatan operasional yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pengawasan tersebut”*.

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui standar fisik yang digunakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi adalah hal-hal yang menyangkut fasilitas, sarana dan prasarana dan peralatan operasional yang dibutuhkan dalam melaksanakan pengawasan limbah industri kelapa sawit tersebut. Hal yang menjadi standar fisik yang menunjang pelaksanaan yaitu sebagai berikut:

Peralatan Laboratorium

Setiap sampel yang didapatkan dari hasil pengawasan dan pemantauan akan di uji lab guna mengetahui baku mutu limbah tersebut.

Hasil wawancara Pada tanggal 20 April 2022 dengan Bapak Ermi Johan, S. Si Sebagai Kepala Bagian Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup *“Salah satu kendala yang menjadi kami hadapi sampai saat ini adalah, Dinas Lingkungan Hidup belum memiliki Laboratorium sendiri, selama ini kami harus melakukan uji lab setiap hasil sampel limbah ke laboratorium pusat di Pekanbaru, sehingga memperlambat kinerja kami”*.

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui standar fisik berupa laboratorium untuk pengujian baku mutu limbah belum dimiliki Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi. Sehingga hal ini mempersulit kinerja yang dijalankan serta pelaksanaan dan pengawasan.

Kendaraan Operasional

Hasil wawancara dengan Kabid Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Bapak Ermi Johan, S. Si *“Dalam melaksanakan pengawasan standar*

fisik yang sangat perlu kami siapkan adalah alat transportasi, sehingga kami harus menyiapkan alat transportasi seperti mobil untuk sampai ke lokasi pengawasan".

Peralatan Dokumentasi

Hasil Wawancara dengan Kabid Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Bapak Ermi Johan, S. Si *"Peralatan dokumentasi menjadi standar fisik bagi kami melaksanakan pengawasan guna meliputi setiap pengamatan, pemotretan, perekaman audio visual dan pengukuran. Sebagai bahan salinan dokumentasi hasil pengawasan yang kami lakukan".*

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui peralatan dokumentasi sangat dibutuhkan disaat pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi. Guna sebagai bukti dokumentasi terhadap temuan yang didapatkan di lokasi pengawasan tersebut.

Standar Perizinan

Perizinan UKL dan UPL

Hasil wawancara dengan Kabid Tata Lingkungan Bapak Suwirman, ST *"Dalam pelaksanaan pengawasan industri kelapa sawit, pelaksanaan pengawasan didasarkan pada standar dokumen UKL dan UPL, artinya kami memprioritaskan setiap kelapa sawit yang memiliki dokumen UKL dan UPL, karena dokumen ini memuat janji penanggung jawab usaha untuk menaati semua aturan yang berlaku kepada pemerintah serta melihat*

apakah dilaksanakan atau tidak oleh penanggung jawab tersebut".

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi melaksanakan dan UPL menjadi prioritas dalam melaksanakan pengawasan. Sehingga Dinas Lingkungan Hidup lebih menfokuskan kepada setiap industri kelapa sawit yang tidak memilik Izin UKL dan UPL belum tersentuh pelaksanaan pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi.

Standar Waktu

Reguler

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Suwirman, ST sebagai Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian yaitu *"Pada tahapan pelaksanaan pengawasan yang kami lakukan pada dasarnya merujuk pada standar waktu yang telah ditetapkan. Yaitu pelaksanaan pengawasan yang setiap periode semester yang itu memang menjadi agenda rutin. Untuk Tahun 2019 kami sudah melaksanakan pengawasan pada Bulan Februari.*

Insidentil

Berdasarkan wawancara pada Tanggal 20 April 2022 dengan Bapak Suwirman, ST sebagai Kabid Tata Lingkungan *"Selanjutnya standar waktu pelaksanaan pengawasan yang kami laksanakan adalah pengawasan bersifat insidentil yang bisa langsung kami lakukan dengan turun ke lokasi industri kelapa sawit, apabila terjadi pencemaran lingkungan yang didasarkan pada pengaduan masyarakat".*

Mengadakan Tindakan Penilaian

Laporan Tertulis

Hasil wawancara dengan Bapak Suwirman, ST sebagai Kepala Bidang Tata Lingkungan yaitu *“Sejauh ini pemilik usaha industri kelapa sawit yang terdaftar izin UKL-UPL masih kurang disiplin serta ketaatan waktu dalam memberikan laporan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup setiap enam bulan sekali ke Dinas Lingkungan Hidup. Selanjutnya laporan yang kami terima diperiksa oleh sub bidang amdal, hal yang paling utama yang menjadi perhatian dari pemeriksaan laporan adalah upaya pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan yang dilakukan pemilik industri kelapa sawit”*.

Dari hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan Dinas Lingkungan Hidup melakukan pengawasan limbah industri kelapa sawit ini salah satunya dengan cara menerima dan memeriksa laporan pelaksanaan DPLH dari pemilik usaha Kelapa sawit yang dilakukan setiap enam bulan sekali. Dinas Lingkungan Hidup hanya memeriksa laporan, dan hal ini dinilai tidak didukung oleh pelaku usaha industri kelapa sawit itu sendiri dengan tidak memberikan laporannya secara berkala yang mana menjadi bahan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup.

Pengawasan Langsung

Data limbah cair industri kelapa sawit yang memiliki surat dokumen UKL-UPL, pada tahapan pelaksanaan pengawasan yang

dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi periode pertama Bulan oktober Tahun 2019. Diuraikan sebagai berikut:

Baku Mutu Limbah Industri kelapa sawit

No	Parameter	Satuan	Hasil Uji	Nilai Rujukan
I Fisika				
1	Suhu	°C	38,00	27,70
2	Residu Terlarut (TDS)	mg/L	2000	324
3	Residu Tersuspensi (TSS)	mg/L	200	165
II Kimia Anorganik				
1	Ph	-	4,05	6-9
2	BOD5	mg/L	336,7	150
3	COD	mg/L	1.170	300

Sumber : DLH Kabupaten Kuantan Singingi 2019

Dari tabel diatas dapat dilihat hasil limbah cair industri kelapa sawit PT. Wana Jingga Timur tersebut relatif melebihi persyaratan baku mutu limbah. Dilihat data yang diperoleh pada Tahun 2019 hampir semua ukuran parameter fisika dan kimia baik itu Suhu (38,00), TSS(2000), TDS (200), pH (6-9), BOD (336,7) COD (1.170) melebihi nilai rujukan dan standar yang ditentukan. Data yang diperoleh diatas tersebut berlaku hanya persemester saja dari setiap laporan yang diserahkan penanggung jawab usaha ke Dinas Lingkungan Hidup Kuantan Singingi.

Hasil wawancara dengan Bapak Suwirman, ST sebagai Kabid Tata Lingkungan *“Pada tahapan pemantauan yang kami lakukan memang tidak bisa kami pungkiri, banyak temuan yang secara langsung bisa kami lihat dari industry kelapa sawit yang membuang limbah hasil olahan kelapa sawit secara berlebihan tanpa melakukan standar baku mutu limbah Hal ini jelas memberi*

dampak buruk pada lingkungan sekitar yang tercemar”.

Dari data diatas penulis melihat pengawasan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi kurang begitu efektif, hal ini dibuktikan dengan temuan yang jelas terjadi tetapi masih belum terselesaikan solusi lingkungan.

Pelaporan

Pelaporan merupakan tahap akhir dari rangkaian proses pelaksanaan pengawasan yang telah dilaksanakan oleh pejabat pengawas Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup kepada atasan, semua temuan yang didapatkan serta data dan informasi yang ditemui dilapangan. Menyampaikan fakta dilapangan yang mencangkup hal-hal seperti hasil Analisa sampel, foto-foto, salinan dokumen, pernyataan dari saksi dan Pengamatan personal. Kemudian menulis laporkan pengawasan dengan jelas, objektif, dan informatif guna menjadi bahan evaluasi atau penilaian bagi industri-industri kelapa sawit yang sudah menyalahi aturan, yang selanjutnya Dinas Lingkungan Hidup bisa menentukan sikap terhadap setiap kebijakan yang dibuat.

Melakukan Tindakan Perbaikan

Dari penelitian yang dilakukan penulis, penulis menemukan beberapa tindakan perbaikan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi baik itu berbentuk kegiatan maupun tindakan sanksi yang diberikan kepada pelaku industri kelapa sawit yang melakukan penyimpangan. Guna

meningkatkan kesadaran pelaku usaha tentang kepedulian dan kesadaran untuk menjaga dan mengelola lingkungan. Perbaikan penyimpangan ini berupa :

Sosialisasi

Hasil Wawancara dengan Bapak Drs. Rustam sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup *“Kami memandang perlu sosialisasi ini diadakan mengingat pertumbuhan Industri kelapa sawit di Kabupaten Kuantan singingi yang semakin meningkat yang nantinya akan berdampak pada pencemaran lingkungan. Kami mengundang seluruh pelaku usaha industri Kelapa sawit yang sudah memiliki dokumen UKL-UPL dan hampir semua menghadiri sosialisasi tersebut”.*

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan kegiatan sosialisasi ini dipandang perlu. Karena tujuannya tidak lain dari meningkatkan wawasan kesadaran pengetahuan dan peran serta para pelaku usaha industri kelapa sawit untuk mau dan mampu mengelola limbah yang dihasilkan sebelum dibuang ke sungai atau ke laut agar pencemaran air dapat diminimalisir.

Sanksi Administrasi

Teguran Tertulis

Hasil wawancara dengan Suwirman, ST sebagai Kabid Tata Lingkungan *“Dinas Lingkungan Hidup selalu mencermati setiap tindakan industri kelapa sawit yang melakukan pencemaran lingkungan serta tidak melakukan pengelolaan limbah sesuai standar. Oleh karena itu menyikapi permasalahan tersebut*

kami selalu melayangkan surat teguran kepada pihak perusahaan”.

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa sanksi yang diberikan kepada pemilik industri kelapa sawit melalui surat peringatan tertulis tidak bisa membuat mereka untuk melaksanakan komitmen yang telah mereka buat yaitu melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Paksaan Pemerintah

Hasil wawancara dengan Bapak Suwirman, St sebagai Kabid Tata Lingkungan *“Kami bisa saja melakukan sanksi paksaan pemerintah ini kepada pemilik industri kelapa sawit yang melakukan pencemaran lingkungan.”.*

Dari hasil wawancara pengelolaan lingkungan hidup pemerintah dapat memberikan paksaan kepada pelaku usaha industri kelapa sawit agar dapat mengikuti peraturan-peraturan yang sesuai standar pedoman.

Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi

Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pengawasan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kuantan Singingi terhadap limbah industri kelapa sawit PT. Wana Jingga Timur adalah sebagai berikut:

Faktor Internal

Sarana dan Prasarana

Hasil Wawancara dengan Bapak Drs. Rustam sebagai Kepala

Dinas Lingkungan Hidup yaitu *“Kami menyadari pengawasan yang kami jalankan belum maksimal, hal ini tidak dapat dipungkiri karena ada faktor-faktor lain, seperti anggaran atau biaya yang belum cukup untuk melakukan pengawasan, karena Dinas Lingkungan Hidup tidak hanya menfokuskan pada aspek pengawasan yang turun langsung ke lokasi menjadi skala kinerja, adanya pembagian anggaran untuk kinerja lain, selangka mempersulit ruang gerak bagi kami untuk melakukan pengawasan. Hal lain bagi kami yang menjadi faktor penghambat sampai saat ini Dinas Lingkungan Hidup belum memiliki labaratorium sendiri untuk menguji setiap hasil temuan yang didapatkan setiap kali melakukan pengawasan”.*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Pengawasan saat ini belum dikatakan maksimal alasan tersebut dikarenakan keterbatasan biaya, laboratorium dan mengupayakan sarana dan prasarana untuk kelancaran pengawasan sehingga permasalahan seperti ini tidak menjadi faktor penghambat.

Faktor eksternal

Akses / Jarak

Hasil wawancara dengan Bapak Drs. Rustam Kepala Dinas Lingkungan Hidup *“Faktor akses dan jarak memang menjadi salah satu faktor penghambat bagi kami untuk mengawasi seluruh kegiatan industri kelapa sawit, meningga lokasi PT. Wana Jingga timur yang jauh dari pusat pemerintahan kabupaten Kuantan Singingi dalam hal ini sangat menyulitkan kami dalam melakukakn pengawasan*

terhadap proses industri yang dilakukan PT tersebut”.

Berdasarkan hasil wawancara penulis melihat faktor akses ini memang membuat kesulitan bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi untuk melakukan pengawasan. Tetapi penulis melihat faktor ini tidak bisa dijadikan alasan bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Karena pengawasan harus dilakukan dengan efektif dan efisien sehingga bisa menyentuh semua pemilik industri kelapa sawit.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan hidup (DLH) Kabupaten Kuantan Singingi dinilai belum efektif dan maksimal. Hal ini dibuktikan dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku industri kelapa sawit serta dinas lingkungan hidup kurang tegas dalam memberikan sanksi terhadap penanggung jawab usaha industri sawit yang melakukan pelanggaran
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam melakukan pengawasan juga dinilai sebagai penyebab pengawasan yang dilakukan menjadi kurang efektif, seperti akses yang sulit dijangkau, sarana dan prasarana yang kurang memadai dan juga anggaran yang kurang memadai, serta komitmen dari penanggung jawab usaha tersebut yang kurang sadar akan aturan sehingga pengawasan yang

dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kuantan Singingi kurang efektif.

Saran

1. Pemerintah daerah dalam ini melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) hendaknya lebih selektif dalam mengeluarkan izin lingkungan bagi penanggung jawab usaha industri kelapa sawit. Harus lebih bisa memberikan penekanan bagi pelaku industri untuk lebih memperhatikan aturan yang berlaku dan disertai dengan sanksi- sanksi yang tegas sehingga dapat memberikan efek jera terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran.
2. Terhadap faktor yang menjadi kendala dalam melakukan pengawasan pemerintah daerah hendaknya memperhatikan segala kekurangan seperti sarana dan prasarana serta anggaran yang diperlukan, sehingga pengawasan dapat dilakukan dengan maksimal dan tidak terkesan hanya sebagai agenda kegiatan rutin yang bersifat formalitas saja.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Harahap, Sofyan. 2004. *Sistem Pengawasan Manajemen*. Jakarta: Pustaka. Quantum.
- Iskandar. 2008. *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*. Jakarta: Gaung Persada Press.
- Lisa Harrison. 2009. *Metodologi Penelitian Politik*. Jakarta: Kencana.

- Maringan Masry Simbolon. 2004. *Dasar-Dasar Administrasi Dan Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Muhammad Latar Arief. 2016. *Pengolahan limbah industri dasar-dasar pengetahuan dan aplikasi di tempat kerja*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Ni,matul Huda. 2009. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Cetakan pertama. Bandung: Nusa Media.
- Rifa'i, M. Moh, 2001. *Administrasi dan Supervisor*. Seri Manajemen No. 62. Bandung, PT. Pustaka Binaman Pressindo.
- Satrawijaya, A. Tresna. 2009. *Pencemaran lingkungan*, Jakarta: Rineka cipta.
- Sujanto, 2000. *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*. Jakarta :Galia Indonesia.
- Sujanto. 1996. *Aspek-Aspek Pengawasan Di Indonesia*, Cetakan Keempat. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Suriansyah Murhaini. 2014. *Manajemen Pegawai Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Syarifudin Hidayat, Sedermayanti. 2002. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Mandar Maju.
- W Gulo. 2005. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Winardi.2000. *Azas-Azas Manajemen*. Bandung : Mandar Maju.
- Jurnal/ Skripsi**
- Al Mukarromi. 2017. *Pengawasan Badan Lingkungan Hidup Terhadap Limbah Industri Sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Kasus Desa Sungai Tohor Kecamatan Tebing Tinggi Timur)*. Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol.4 No. 1 : Edisi I Januari – Juni 2020.
- Auliya Ichfuty Ichsan. *Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Terhadap Hutan di Kecamatan Gansal Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2017*. Skripsi. 2015.
- Anggi Aryani. 2020. *Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Usaha Warung Internet Di Kecamatan Tampan Tahun 2018*. Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 7: Edisi I Januari – Juni 2020.
- Auliya Ichfuty Ichsan. 2019. *Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Terhadap Hutan di Kecamatan Gansal Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2017*. Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 6: Edisi I Januari – Juni 2019.
- Feby Sabrina. 2015. *Pengawasan Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Dumai Dalam Rangka Pelayanan Ekspor Tahun 2011-2013*. Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 2 No.1
- Muazzoful Khalili Nasution. 2020. *Responsivitas Pemerintah Kota Dumai Terhadap Limbah B3 Di Sungai Sembilan Kota Dumai Tahun 2017-2018*. Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 7.
- Peraturan Perundang-undangan dan Sumber Lainnya**
- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang pencemaran lingkungan hidup

- Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penataan Hukum Lingkungan Hidup Provinsi Riau
- Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
- Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi
- Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Pemberian Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
- Dokumen Jumlah perusahaan yang diaawasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi
- Dokumen Laporan Masyarakat tentang Pencemaran Lingkungan di Kecamatan Cerenti
- Web**
- <https://riauaktual.com/news/detail/9137/kedapatan-buang-limbah-pabrik,-pt-wjt-berkelit.html> diakses pada tanggal 10 November 2020 pukul 13.00
- <https://inforiau.id/2019/01/03/diduga-tercemar-limbah-pabrik-sungai-siampo-di-cerenti-kuansing-berwarna-hitam-dan-banyak-ikan-mati/> diakses pada tanggal 10 November 2020 pukul 13.25
- <https://www.potretnews.com/berita/baca/2019/01/16/ikanikan-di-sungai-siampo-kuantan-singingi-mendadak-mati-diduga-tercemar-limbah-pt-wjt-mahasiswa/> diakses pada tanggal 10 November 2020 pukul 13.37